

EMPAT TAHUN REHAB MESS MALUKU TAK TUNTAS



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Tinggal 19 hari lagi Murad Ismail dan Barnabas Orno akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Sayangnya, dalam masa kepemimpinan mereka banyak masalah belum dapat dituntaskan secara baik mulai dari penataan birokrasi hingga aset-aset daerah yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak mampu diselesaikan. Sebut saja Rehabilitasi Mess Maluku sebagai Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta, di Jalan Kebun Kacang Raya Nomor 20, Jakarta Pusat, sudah empat tahun proyek ini belum tuntas dikerjakan. Hingga berakhirnya masa kontrak, proyek yang telah menghabiskan anggaran Rp20,7 miliar itu tak kunjung tuntas.

Di Tahun 2023 ini saja, anggaran sebesar Rp4,4 miliar juga 100 persen cair namun proyek tersebut tak selesai juga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sejak tanggal 27 April 2023 lalu menunjuk CV. Sisilia Mandiri sebagai kontraktor pelaksana rehabilitasi dengan waktu pekerjaan selama 120 hari yang berakhir pada 26 Agustus 2023 lalu. Miliaran rupiah tersebut diperuntukkan guna perbaikan 57 kamar dan pengadaan seluruh kebutuhan kamar yang berada di lantai empat hingga lantai tujuh seperti pengadaan *spring bed*, bantal kepala, bantal guling kloset, *shower*, televisi dan lainnya.

Merespon hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Ismail Usemahu membenarkan jika sampai saat ini Rehabilitasi Mess Maluku masih dilakukan. Ismail Usemahu mengakui, pekerjaan yang sedang berlangsung di Mess Maluku bukan lagi pekerjaan fisik gedung melainkan hanya *finishing*. “Memang saat ini pekerjaan itu hanya seputar *finishing* seperti pemasangan tempat tidur dan penataan dapur,” ujar Ismail Usemahu kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (12/12). Ismail Usemahu menegaskan pihaknya menargetkan dalam waktu dekat seluruh proses *finishing* Mess Maluku akan selesai dilakukan sehingga dapat dioperasikan.

Terkait dengan pengelolaan, Ismail Usemahu menjelaskan Mess Maluku nantinya dikelola oleh pihak ketiga, sebab jika dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) maka akan ada biaya operasional yang dikeluarkan. “Kalau untuk saya pengelolaan harus dari pihak ketiga supaya langsung ada pemasukan PAD, kalau dari Pemda harus mengeluarkan biaya untuk operasional lagi, jadi kita harapkan dari pihak ketiga saja,” ucap Ismail Usemahu. Ismail

Usemahu menambahkan, jika tidak ada halangan maka dipastikan awal Tahun 2024 Mess Maluku resmi beroperasi kembali.

Sekda Klaim

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie mengklaim jika Proyek Rehabilitasi Mess Maluku tuntas dikerjakan. Penegasan terkait tuntasnya Proyek Rehabilitasi Mess Maluku yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku diungkapkan Sekda kepada wartawan di Ambon bulan Agustus lalu. “Seluruh pekerjaan Rehabilitasi Mess Maluku telah tuntas dikerjakan dan telah diserahkan kepada Pemprov,” ujar Sekda. Pemprov kata Sekda, saat ini tengah mempersiapkan proses operasional Mess Maluku setelah selesai dikerjakan oleh kontraktor. Bahkan, Pemprov menargetkan Mess Maluku dapat beroperasi kembali di bulan November 2023 mendatang, untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah. “Kita berharap di bulan depan bisa dioperasikan, tapi untuk pengelolanya masih dipegang Badan Penghubung sambil menunggu proses kontrak selesai,” tegas Sekda.

Menurut Sekda, langkah ini ditempuh Pemrov, karena jika menunggu proses kontrak selesai, maka daerah telah mengalami kerugian dari aspek pendapatan. “Kalau Mess Maluku mau dikelola oleh pihak ketiga minimal Pemprov melalui Badan Penghubung untuk melaksanakan tiga bulan pertama sambil mencari pihak ketiga yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam aturan itu,” jelasnya. Namun saat ditanya, terkait dengan audit yang dilakukan pihak Inspektorat, Sekda enggan berkomentar lebih jauh dan mengarahkan agar ditanyakan langsung ke pihak Inspektorat.

Dewan Jamin Rehab Mess Maluku Tuntas

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menjamin pekerjaan Mess Maluku bakal tuntas secepatnya. Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (13/12) Alkatiri mengungkapkan pihaknya dalam rapat bersama Kepala Dinas PUPR, Ismail Usemahu telah mempertanyakan proyek Mess Maluku. Menurutnya, berdasarkan penjelasan Kadis PUPR pekerjaan proyek Mess Maluku akan selesai sebelum tahun 2023 berakhir. “Kemarin kita sudah minta penegasan dari Dinas PUPR dan Kadis sudah tegas bahwa Mess Maluku akan tuntas dalam waktu dekat,” tegas Fauzan Husni Alkatiri.

Dikatakan, penegasan yang disampaikan Kadis PUPR berbanding lurus dengan proyek pekerjaan saat ini yang hanya tersisa penataan kamar tidur dan dapur. Sementara terkait dengan proyek fisik sudah selesai seluruhnya artinya dalam waktu dekat pasti Mess Maluku telah tuntas dikerjakan. “Kita percaya dengan kinerja Kadis PUPR yang baru ini, sebab sudah terbukti kepiawaiannya dalam mengelola Dinas PUPR. Jadi pasti Mess Maluku tuntas dalam waktu dekat,” tegas Fauzan Husni Alkatiri. Politisi PKS Maluku ini berharap, dengan dituntaskannya pekerjaan Mess Maluku dapat segera dioperasikan sehingga dapat menambah pendapatan bagi daerah.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima, “Empat Tahun Rehab Mess Maluku tak Tuntas”, 13 Desember 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/empat-tahun-rehab-mess-maluku-tak-tuntas>, Diakses 18 Desember 2023;*
2. *Maluku Post, “ Mess Maluku Belum Juga Beroperasi, Ini Kata Usemahu”, 12 Desember 2023, dari artikel : <https://malukupost.com/2023/12/mess-maluku-belum-juga-beroperasi-ini-kata-usemahu>, Diakses 18 Desember;*
3. *Tribun Maluku, “ Mess Maluku Masih Dalam Tahap Finishing, Usemahu : Dipastikan Akhir Desember Ini Beroperasi”, 12 Desember 2023, dari artikel : <https://www.tribun-maluku.com/mess-maluku-masih-dalam-tahap-finishing-usemahu-dipastikan-akhir-desember-ini-beroperasi/12/12>, Diakses 18 Desember 2023;*
4. *Harian Siwalima, “Dewan Jamin Rehab Mess Maluku Tuntas”, 14 Desember 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/dewan-jamin-rehab-mess-maluku-tuntas>, Diakses 18 Desember 2023.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 5 Ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
- 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Inspektorat;
 - 4) Dinas; dan
 - 5) Badan.
- b. Pasal 11 Ayat (5), Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - 2) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.